



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 98/Pid.B/2022/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | DARA PAKSI PRAMA PUTRA Alias PAKSI Bin AGUNG TRI WAHYONO; |
| 2. Tempat lahir | : | Magetan; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 28 Tahun / 29 April 1994; |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl. Yudistiro, No. 116, Kel. Sukowinangun, RT. 03/ RW. 01, Kec. Magetan, Kab. Magetan; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Mgt tanggal 16 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2022/PN Mgt tanggal 16 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DARA PAKSI PRAMA PUTRA alias PAKSI bin AGUNG TRI WAHYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Beberapa perbuatan penipuan yang dilakukan secara berlanjut*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DARA PAKSI PRAMA PUTRA alias PAKSI bin AGUNG TRI WAHYONO** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ~ 1 (satu) lembar nota tertulis tanggal 23 November 2021, TM 02, 1 Ban GT 1100 harga Rp. 3.190.000,-, 1 ban dalam 1000 harga Rp 280.000,- total keseluruhan harga sebesar Rp. 3.470.000,- terdapat cap stempel TOKO BAN GAJAH TUNGGAL Jl, Jend. Urip Sumoharjo – Mangunharjo Madiun warna biru;
 - ~ 1 (satu) lembar nota tertulis 24-12-2021, TM 01 & 02, 2 Ban GT 1100 masing-masing harga Rp. 3.090.000,-, total harga Rp 6.180.000,-; 2 Ban GT 1000 masing-masing harga Rp. 260.000,-, total harga Rp 520.000,-, total keseluruhan harga sebesar Rp. 6.700.000,- terdapat cap stempel TOKO BAN GAJAH TUNGGAL Jl, Jend. Urip Sumoharjo – Mangunharjo Madiun warna merah;
 - ~ 1 (satu) lembar nota tertulis 03-01-2021, TM 06, 2 Ban GT 1100 masing-masing harga Rp. 3.090.000,-, total harga Rp 6.180.000,-; 2 Ban GT 1000 masing-masing harga Rp. 260.000,-, total harga Rp 520.000,-, total keseluruhan harga sebesar Rp. 6.700.000,- terdapat cap stempel TOKO BAN GAJAH TUNGGAL Jl, Jend. Urip Sumoharjo – Mangunharjo Madiun warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- ~ Uang tunai sebesar Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. CORINDO MAKMUR PERKASA melalui Saksi DITA DWI PURNAMA SARI.

4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **DARA PAKSI PRAMA PUTRA alias PAKSI bin AGUNG TRI WAHYONO**, pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021, hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 dan hari Senin tanggal 03 Januari 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam kurun waktu antara tahun 2021 dan 2022, bertempat di kantor PT. CORINDO MAKMUR PERKASA di Jalan Raya Maospati – Magetan Km. 5,5, Desa Pojoksari, Kec. Sukomoro, Kab. Magetan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepada danya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan berakibat sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira pukul 09.00 wib, Terdakwa menemui Saksi DITA DWI PURNAMA SARI di kantor PT. CORINDO MAKMUR PERKASA di Jl. Raya Maospati – Magetan Km 5.5 termasuk Desa Pojoksari Kec. Sukomoro Kab. Magetan lalu dengan rangkaian kata-kata bohong mengatakan jika Terdakwa disuruh oleh Saksi FERRY KOESWARA untuk meminta uang guna melakukan pembelian 1 (satu) ban GT 1100 dan 1 (satu) buah ban dalam 1000 untuk mengganti ban kendaraan truk mixer TM02 di toko ban GAJAH TUNGGAL Madiun. Selanjutnya karena percaya atas perkataan Terdakwa yang mengatakan disuruh oleh Saksi FERRY KOESWARA yang

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pemilik PT. CORINDO MAKMUR PERKASA, sehingga Saksi DITA DWI PURNAMA SARI menyetujui permintaan Terdakwa dan berpesan agar jangan lupa bukti nota pembelian ban sebagai laporan dan pembukuan. Kemudian pada siang harinya Terdakwa lalu membuat nota kwitansi seolah-olah benar membeli ban di toko Gajah Tunggal dengan cara menulis catatan belanja pada nota pembelian /kwitansi lalu memberi cap stempel TOKO BAN GAJAH TUNGGAL Jl. Jend Urip Sumoharjo – Mangunharjo Madiun warna biru yang sebenarnya stempel tersebut dibuat sendiri oleh Terdakwa di toko pembuatan stempel. Dan setelah nota pembelian /kwitansi jadi, lalu Terdakwa menyerahkannya kepada Saksi DITA DWI PURNAMA SARI berupa 1 (satu) lembar nota tanggal 23 November 2021, TM 02, 1 Ban GT 1100 harga Rp. 3.190.000,- (tiga juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) ban dalam 1000 harga Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp 3.470.000,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) lalu Saksi DITA DWI PURNAMA SARI menyerahkan uang sesuai total keseluruhan harga ban kepada Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 09.00 wib, Terdakwa kembali menemui Saksi DITA DWI PURNAMA SARI dan dengan maksud dan cara yang sama dengan kejadian sebelumnya Terdakwa meminta uang guna membeli 2 (dua) buah ban GT 1100 dan 2 (dua) buah ban dalam 1000 untuk mengganti ban kendaraan truck mixer TM01 dan truck mixer TM02. Atas hal tersebut Saksi DITA DWI PURNAMA SARI percaya dengan perkataan Terdakwa sehingga Saksi DITA DWI PURNAMA SARI menyetujui permintaan Terdakwa dan berpesan agar jangan lupa bukti nota pembelian ban sebagai laporan dan pembukuan. Kemudian pada siang harinya dengan cara yang sama seperti perbuatan sebelumnya, Terdakwa menyerahkan nota pembelian/kwitansi kepada Saksi DITA DWI PURNAMA SARI berupa 1 (satu) lembar nota tanggal 24-12-2021, TM 01 & TM 02, 2 Ban GT 1100 masing-masing harga Rp. 3.090.000,- (tiga juta sembilan puluh ribu rupiah) total harga Rp. 6.180.000,- (enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah), 2 Ban GT 1000 masing masing harga Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan total harga Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan harga sebesar Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) cap stempel TOKO BAN GAJAH TUNGGAL Jl. Jend Urip Sumoharjo - Mangunharjo Madiun warna merah lalu Saksi DITA DWI PURNAMA SARI menyerahkan uang sesuai total keseluruhan harga ban kepada Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 3 Januari 2022 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa kembali menemui Saksi DITA DWI PURNAMA SARI dan dengan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dan cara yang sama dengan kejadian sebelumnya Terdakwa meminta uang guna melakukan pembelian 2 (dua) buah ban GT 1100 dan 2 (dua) buah ban dalam 1000 di toko ban Gajah tunggal Madiun guna mengganti ban kendaraan truck mixer TM06. Atas hal tersebut Saksi DITA DWI PURNAMA SARI percaya saja perkataan Terdakwa sehingga Saksi DITA DWI PURNAMA SARI menyetujui permintaan Terdakwa dan berpesan agar jangan lupa bukti nota pembelian ban sebagai laporan dan pembukuan. Kemudian pada siang harinya dengan cara yang sama seperti perbuatan sebelumnya, Terdakwa menyerahkan nota pembelian/kwitansi yang dibuatnya sendiri berupa 1 (satu) lembar nota tanggal 03-01-2022, TM 06, 2 (dua) Ban GT 1100 masing-masing harga Rp. 3.090.000,- (tiga juta sembilan puluh ribu rupiah) total harga Rp 6.180.000,- (enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah) serta 2 (dua) ban GT 1000 masing-masing seharga Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) total harga Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah), total keseluruhan harga sebesar Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) cap stempel TOKO BAN GAJAH TUNGGAL Jl. Jend Urip Sumoharjo-Mangunharjo Madiun warna merah lalu Saksi DITA DWI PURNAMA SARI menyerahkan uang sesuai total keseluruhan harga ban kepada Terdakwa. Ternyata Terdakwa menggunakan seluruh uang yang diterimanya tersebut untuk keperluan pribadinya dan setelah ditelusuri, Saksi FERRY KOESWARA tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk membeli ban di toko ban Gajah Tunggal Madiun guna mengganti ban pada beberapa kendaraan truck mixer dan tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk meminta sejumlah uang guna mengganti pada beberapa kendaraan truck mixer, sehingga atas peristiwa tersebut Terdakwa dilaporkan kepada pihak Kepolisian untuk diproses secara hukum.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. CORINDO MAKMUR PERKASA mengalami kerugian ± Rp. 16.870.000,- (enam belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **DARA PAKSI PRAMA PUTRA alias PAKSI bin AGUNG TRI WAHYONO**, pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021, hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 dan hari Senin tanggal 03 Januari 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam kurun waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara tahun 2021 dan 2022, bertempat di kantor PT. CORINDO MAKMUR PERKASA di Jalan Raya Maospati – Magetan Km. 5,5, Desa Pojoksari, Kec. Sukomoro, Kab. Magetan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***“Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”***, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan berakibat sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira pukul 09.00 wib, Terdakwa menemui Saksi DITA DWI PURNAMA SARI di kantor PT. CORINDO MAKMUR PERKASA di Jl. Raya Maospati – Magetan Km 5.5 termasuk Desa Pojoksari Kec. Sukomoro Kab. Magetan lalu Terdakwa jika disuruh oleh Saksi FERRY KOESWARA untuk meminta uang guna melakukan pembelian 1 (satu) ban GT 1100 dan 1 (satu) buah ban dalam 1000 untuk mengganti ban kendaraan truk mixer TM02 di toko ban GAJAH TUNGGAL Madiun. Selanjutnya Saksi DITA DWI PURNAMA SARI menyetujui permintaan Terdakwa dan berpesan agar jangan lupa bukti nota pembelian ban sebagai laporan dan pembukuan. Kemudian pada siang harinya Terdakwa lalu membuat nota kwitansi seolah-olah benar membeli ban di toko Gajah Tunggal dengan cara menulis catatan belanja pada nota pembelian /kwitansi lalu memberi cap stempel TOKO BAN GAJAH TUNGGAL Jl. Jend Urip Sumoharjo – Mangunharjo Madiun warna biru yang sebenarnya stempel tersebut dibuat sendiri oleh Terdakwa di toko pembuatan stempel. Dan setelah nota pembelian /kwitansi jadi, lalu Terdakwa menyerahkannya kepada Saksi DITA DWI PURNAMA SARI berupa 1 (satu) lembar nota tanggal 23 November 2021, TM 02, 1 Ban GT 1100 harga Rp. 3.190.000,- (tiga juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) ban dalam 1000 harga Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp 3.470.000,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) lalu Saksi DITA DWI PURNAMA SARI menyerahkan uang sesuai total keseluruhan harga ban kepada Terdakwa namun kemudian Terdakwa tidak menggunakan uang tersebut untuk membeli ban sesuai perkataannya kepada Saksi DITA PURNAMA SARI melainkan digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 24 Desember 2021, Terdakwa kembali menemui Saksi DITA DWI PURNAMA SARI dan Terdakwa meminta

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang guna membeli 2 (dua) buah ban GT 1100 dan 2 (dua) buah ban dalam 1000 untuk mengganti ban kendaraan truck mixer TM01 dan truck mixer TM02 atas suruhan Saksi FERRY KOESWARA. Atas hal tersebut Saksi DITA DWI PURNAMA SARI menyetujui permintaan Terdakwa dan berpesan agar jangan lupa bukti nota pembelian ban sebagai laporan dan pembukuan. Kemudian pada siang harinya dengan cara yang sama seperti perbuatan sebelumnya, Terdakwa menyerahkan nota pembelian/kwitansi kepada Saksi DITA DWI PURNAMA SARI berupa 1 (satu) lembar nota tanggal 24-12-2021, TM 01 & TM 02, 2 Ban GT 1100 masing-masing harga Rp. 3.090.000,- (tiga juta sembilan puluh ribu rupiah) total harga Rp. 6.180.000,- (enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah), 2 Ban GT 1000 masing masing harga Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan total harga Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan harga sebesar Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) cap stempel TOKO BAN GAJAH TUNGGAL Jl. Jend Urip Sumoharjo - Mangunharjo Madiun warna merah lalu Saksi DITA DWI PURNAMA SARI menyerahkan uang sesuai total keseluruhan harga ban kepada Terdakwa dan Terdakwa kembali tidak mempergunakan uang tersebut untuk membeli ban sebagaimana yang disampaikannya kepada Saksi DITA DWI PURNAMA SARI. Selanjutnya pada tanggal 3 Januari 2022, Terdakwa kembali menemui Saksi DITA DWI PURNAMA SARI dan Terdakwa meminta uang guna membeli 2 (dua) buah ban GT 1100 dan 2 (dua) buah ban dalam 1000 di toko ban Gajah tunggal Madiun guna mengganti ban kendaraan truck mixer TM06 atas suruhan Saksi FERRY KOESWARA, sehingga Saksi DITA DWI PURNAMA SARI menyetujui permintaan Terdakwa dan berpesan agar jangan lupa bukti nota pembelian ban sebagai laporan dan pembukuan. Kemudian pada siang harinya dengan cara yang sama seperti perbuatan sebelumnya, Terdakwa menyerahkan nota pembelian/kwitansi yang dibuatnya sendiri berupa 1 (satu) lembar nota tanggal 03-01-2022, TM 06, 2 (dua) Ban GT 1100 masing-masing harga Rp. 3.090.000,- (tiga juta sembilan puluh ribu rupiah) total harga Rp 6.180.000,- (enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah) serta 2 (dua) ban GT 1000 masing-masing seharga Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) total harga Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah), total keseluruhan harga sebesar Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) cap stempel TOKO BAN GAJAH TUNGGAL Jl. Jend Urip Sumoharjo-Mangunharjo Madiun warna merah lalu Saksi DITA DWI PURNAMA SARI menyerahkan uang sesuai total keseluruhan harga ban kepada Terdakwa dan Terdakwa kembali tidak mempergunakan uang tersebut untuk membeli ban sebagaimana yang

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikannya kepada Saksi DITA DWI PURNAMA SARI. Ternyata Terdakwa menggunakan seluruh uang yang diterimanya tersebut untuk keperluan pribadinya dan setelah ditelusuri, Saksi FERRY KOESWARA tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk membeli ban di toko ban Gajah Tunggal Madiun guna mengganti ban pada beberapa kendaraan truck mixer dan tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk meminta sejumlah uang guna mengganti pada beberapa kendaraan truck mixer, sehingga atas peristiwa tersebut Terdakwa dilaporkan kepada pihak Kepolisian untuk diproses secara hukum.

Bawa akibat perbuatan Terdakwa, PT. CORINDO MAKMUR PERKASA mengalami kerugian ± Rp. 16.870.000,- (enam belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. FERRY KOESWARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dan saat ini Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah pemilik / Direktur PT. CORINDO MAKMUR PERKASA;
- Bahwa PT CORINDO MAKMUR PERKASA bergerak dalam menyediakan dan penjualan berbagai macam bahan bangunan pasir, koral semua ukuran, batu gebal dan juga ready mix beton (cormix) ;
- Bahwa telah terjadi peristiwa pembelian fiktif yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pembelian fiktif tersebut yaitu untuk pembelian ban truk dari PT. CORINDO MAKMUR PERKASA;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada sekitar akhir tahun 2021, namun Saksi lupa tanggal pastinya peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa Terdakwa saat itu adalah karyawan bagian Logistik PT. CORINDO MAKMUR PERKASA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi awalnya mengetahui pembelian fiktif tersebut dari staf Saksi yang bernama DITA DWI PURNAMA SARI yang melaporkan tentang beberapa ban yang tidak dibelikan oleh Terdakwa, sedangkan Terdakwa sudah meminta uang kepada Saksi DITA DWI PURNAMA SARI;
 - Bahwa menurut keterangan Saksi DITA DWI PURNAMA SARI, Terdakwa mengatakan jika disuruh oleh Saksi untuk membelikan ban truk perusahaan;
 - Bahwa setelah mendengar laporan tersebut, Saksi lalu mengumpulkan seluruh karyawan untuk rapat, termasuk juga memanggil Terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu Saksi menanyai Terdakwa terkait peristiwa tersebut, namun Terdakwa mengelak telah melakukan perbuatan tersebut;
 - Bahwa karena Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, lalu Saksi berinisiatif untuk melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian;
 - Bahwa Saksi lupa sudah berapa kali Terdakwa melakukan perbuatannya, namun sepengetahuan Saksi lebih dari 1 kali;
 - Bahwa Saksi lupa berapa nilai persisnya Terdakwa menerima uang dari Saksi DITA DWI PURNAMA SARI untuk membeli ban, yang lebih tahu adalah Saksi DITA DWI PURNAMA SARI;
 - Bahwa akibat peristiwa tersebut, PT. CORINDO mengalami kerugian ± Rp. 16.870.000,00 (enam belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - Bahwa PT. CORINDO sudah berdiri sejak tahun 2019, dan Terdakwa sudah bekerja sejak perusahaan berdiri;
 - Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
2. DITA DWI PURNAMA SARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dan saat ini Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. CORINDO MAKMUR PERKASA bagian admin;
 - Bahwa telah terjadi perbuatan pembelian fiktif yang dilakukan oleh Terdakwa, perbuatan yang dimaksud adalah Terdakwa telah meminta uang kepada Saksi yang katanya untuk dibelikan ban truk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa peristiwa tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 23 Nopember 2021, tanggal 24 Desember 2021 dan 03 Januari 2022;
- Bawa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu awalnya Terdakwa menemui Saksi di kantor PT. CORINDO MAKMUR PERKASA lalu Terdakwa mengatakan jika Terdakwa disuruh oleh Saksi FERRY KOESWARA untuk meminta uang guna melakukan pembelian ban truk mixer;
- Bawa karena percaya atas perkataan Terdakwa yang mengatakan disuruh oleh Saksi FERRY KOESWARA yang merupakan pemilik PT. CORINDO MAKMUR PERKASA, lalu Saksi DITA DWI PURNAMA SARI menyetujui permintaan Terdakwa dan menyerahkan sejumlah uang sesuai nilai barang yang dibeli dan Saksi juga berpesan kepada Terdakwa untuk bukti nota pembeliannya agar diserahkan kepada Saksi sebagai laporan dan pembukuan;
- Bawa untuk peristiwa pertama terjadi pada tanggal 23 Nopember 2021, saat itu Terdakwa mengatakan akan membeli untuk truk mixer (TM02) berupa 1 Ban GT 1100 harga Rp. 3.190.000,00 (tiga juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) ban dalam 1000 harga Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp 3.470.000,00 (tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bawa persitiwa yang kedua terjadi pada tanggal 24 Desember 2021, saat itu Terdakwa mengatakan akan membeli 2 (dua) buah ban GT 1100 dan 2 (dua) buah ban dalam 1000 untuk mengganti ban kendaraan truck mixer TM01 dan truck mixer TM02 masing-masing harga Rp. 3.090.000,00 (tiga juta sembilan puluh ribu rupiah) total harga Rp. 6.180.000,00 (enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah), 2 Ban GT 1000 masing masing harga Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan total harga Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan harga sebesar Rp. 6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bawa peristiwa yang ketiga terjadi pada tanggal 03 Januari 2022, saat itu Terdakwa mengatakan akan membeli 2 (dua) buah ban GT 1100 dan 2 (dua) buah ban dalam 1000 masing-masing harga Rp. 3.090.000,00 (tiga juta sembilan puluh ribu rupiah) total harga Rp 6.180.000,00 (enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah) serta 2 (dua) ban GT 1000 masing-masing seharga Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) total harga Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah), total keseluruhan harga sebesar Rp. 6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa total uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa adalah Rp. 16.870.000,00 (enam belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk penyerahan uangnya, masing-masing kejadian Saksi menyerahkan 2 (dua) kali, yang pertama untuk uang muka dan yang kedua sisanya kekurangan pembayarannya berapa baru Saksi serahkan kepada Terdakwa setelah Terdakwa membawa bukti kwitansinya;
- Bahwa prosedur normal untuk pembelian ban yaitu sopir truk akan menghubungi Saksi selaku admin dan mereka mengatakan hendak mengganti ban truk, lalu Saksi melaporkan kepada Saksi FERRY KOESWARA dan setelah disetujui, Saksi lalu menghubungi sopir truk atau Terdakwa, dengan mengijinkan untuk membeli ban, dan nantinya pembayarannya dengan cara pihak toko ban akan mengklaim kepada Saksi;
- Bahwa untuk 3 peristiwa yang telah Saksi terangkan sebelumnya, Terdakwa yang langsung menemui Saksi dan meminta uangnya, dan Saksi menyetujui karena Terdakwa mengatakan jika sudah disuruh oleh Saksi FERRY KOESWARA;
- Bahwa Saksi tidak mengecek lagi kepada Saksi FERRY KOESWARA karena percaya dengan perkataan Terdakwa;
- Bahwa Saksi percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa merupakan karyawan PT. CORINDO;
- Bahwa Terdakwa saat itu adalah karyawan bagian Logistik PT. CORINDO MAKMUR PERKASA;
- Bahwa saat ini Terdakwa sudah bukan lagi karyawan PT. CORINDO;
- Bahwa pada bulan Januari 2022, Saksi merasa curiga atas nota pembelian ban kendaraan truck mixer tersebut karena Terdakwa menyerahkan nota pembelian ban bercampur stempel toko Gajah tunggal yang terletak di Jl. Jend Urip Sumoharjo Manguharjo Madiun, padahal selama ini sesuai yang diketahui bahwa setiap pembelian dan penggantian ban kendaraan truck mixer selalu di toko Lancar motor yang terletak di Jl. Mayjend Sukowati No.38 Magetan. Atas kecurigaan tersebut kemudian Saksi memberitahukannya kepada Saksi AGUS SUCIPTO dan Sdr. DADIT HERTRIADIANTO yang selanjutnya Saksi dan Sdr. DADIT HERTRIADIANTO melakukan pengecekan ulang terkait 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) lembar nota pembelian ban dari toko Gajah tunggal Madiun yang diduga ada kejanggalan, karena stempel tidak seperti stempel asli toko ban GAJAH TUNGGAL dan format nota kwitansinya berbeda dengan nota asli toko ban GAJAH TUNGGAL;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut, PT. CORINDO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 16.870.000,00 (enam belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa barang bukti kwitansi yang diperlihatkan merupakan kwitansi palsu, karena berbeda dengan kwitansi toko ban GAJAH TUNGGAL yang asli;
- Bahwa barang bukti uang Rp. 6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah uang penyerahan terakhir yang masih berada di tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. AGUS SUCIPTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dan saat ini Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. CORINDO MAKMUR PERKASA bagian logistik;
- Bahwa telah terjadi perbuatan pembelian fiktif yang dilakukan oleh Terdakwa, perbuatan yang dimaksud adalah Terdakwa telah meminta uang kepada Saksi yang katanya untuk dibelikan ban truk;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah mendapat laporan dari Saksi DITA DWI PURNAMA SARI;
- Bahwa dari keterangan Saksi DITA DWI PURNAMA SARI, peristiwa tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 23 Nopember 2021, tanggal 24 Desember 2021 dan 03 Januari 2022;
- Bahwa dari ketengah Saksi DITA DWI PURNAMA SARI cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu awalnya Terdakwa menemui Saksi DITA DWI PURNAMA SARI di kantor PT. CORINDO MAKMUR PERKASA lalu Terdakwa mengatakan jika Terdakwa disuruh oleh Saksi FERRY KOESWARA untuk meminta uang guna melakukan pembelian ban truk mixer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena percaya atas perkataan Terdakwa yang mengatakan disuruh oleh Saksi FERRY KOESWARA yang merupakan pemilik PT. CORINDO MAKMUR PERKASA, Saksi DITA DWI PURNAMA SARI menyetujui permintaan Terdakwa dan menyerahkan sejumlah uang sesuai nilai barang yang dibeli dan Saksi juga berpesan kepada Terdakwa untuk bukti nota pembeliannya sebagai laporan dan pembukuan;
- Bahwa dari keterangan Saksi DITA DWI PURNAMA SARI untuk peristiwa pertama terjadi pada tanggal 23 Nopember 2021, saat itu Terdakwa mengatakan akan membeli untuk truk mixer (TM02) berupa 1 Ban GT 1100 harga Rp. 3.190.000,00 (tiga juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) ban dalam 1000 harga Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp 3.470.000,00 (tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa peristiwa yang kedua terjadi pada tanggal 24 Desember 2021, saat itu Terdakwa mengatakan akan membeli 2 (dua) buah ban GT 1100 dan 2 (dua) buah ban dalam 1000 untuk mengganti ban kendaraan truck mixer TM01 dan truck mixer TM02 masing-masing harga Rp. 3.090.000,00 (tiga juta sembilan puluh ribu rupiah) total harga Rp. 6.180.000,00 (enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah), 2 Ban GT 1000 masing masing harga Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan total harga Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan harga sebesar Rp. 6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa persitiwa yang ketiga terjadi pada tanggal 03 Januari 2022, saat itu Terdakwa mengatakan akan membeli 2 (dua) buah ban GT 1100 dan 2 (dua) buah ban dalam 1000 masing-masing harga Rp. 3.090.000,00 (tiga juta sembilan puluh ribu rupiah) total harga Rp 6.180.000,00 (enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah) serta 2 (dua) ban GT 1000 masing-masing seharga Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) total harga Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah), total keseluruhan harga sebesar Rp. 6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa tugas Terdakwa adalah belanja kebutuhan logistic (sparepart alat berat, alat alat kendaraan truck, ban, dll), menerima keluar masuk barang berupa pasir, batu, dll., dan juga sebagai teknisi lapangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa barang bukti kwitansi yang diperlihatkan merupakan kwitansi palsu, karena berbeda dengan kwitansi toko ban GAJAH TUNGGAL yang asli;
- Bawa yang berbeda adalah stempel tidak seperti stempel asli toko GAJAH TUNGGAL dan format nota kwitansinya berbeda dengan nota asli toko ban GAJAH TUNGGAL;
- Bawa akibat peristiwa tersebut, PT. CORINDO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 16.870.000,00 (enam belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bawa barang bukti uang Rp. 6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah uang penyerahan terakhir yang masih berada di tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. OEMAR SOEKANDAR, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dan saat ini Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bawa Saksi adalah karyawan di toko Gajah Tunggal yang bertugas sebagai sopir;
- Bawa saat penyidik telah menunjukkan 3 (tiga) lembar nota pembelian ban dalam kurun waktu yang berbeda kepada Saksi Sdr. UMAR SOEKANDAR yang didalam nota pembelian ban tersebut ditulis tanggal, bulan dan tahun pembelian, jenis ban beserta harganya dan dibubuhkan cap stempel toko Gajah Tunggal Madiun dan setelah Saksi lihat cap stempel tersebut tidak sesuai dengan cap stempel milik toko ban Gajah tunggal Madiun;
- Bawa Saksi bekerja sebagai sopir selama ± 5 (lima) tahun di toko ban Gajah Tunggal yang dengan tugas dan tanggung jawab diantaranya yaitu mengantarkan pesanan ban yang telah dibeli oleh para konsumen yang ada disekitar wilayah Madiun, Magetan, Ngawi, dan Ponorogo berikut membawa nota pembelian ban yang akan diserahkan kepada konsumen pembeli ban dari toko ban Gajah tunggal Madiun, hal tersebut dilakukan oleh Saksi jika para konsumen pembeli ban tidak bisa secara langsung datang ke toko ban Gajah tunggal Madiun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi tidak pernah mengetahui maupun tidak pernah mendengar bahwa pada kurun waktu yang berbeda mulai bulan November 2021 sampai dengan bulan Januari 2022, Terdakwa melakukan pembelian ban di toko Gajah Tunggal Madiun, dan tidak pernah mengantarkan pembelian ban dari toko Gajah tunganl Madiun ke PT CORINDO MAKMUR PERKASA Kab. Magetan;
- Bawa cap stempel yang dimiliki oleh toko ban Gajah tunggal Madiun dan selalu di bubuhkan pada nota pembelian ban kepada para konsumen dengan ciri ciri :

o Ada gambar Gajah dan 2 (dua) ban yang mana gajah tersebut kaki depannya berpijak pada 1 (satu) ban lalu ada tulisan Toko GAJAH TUNGGAL.

JUAL : BAN MOBIL SEGELA MERK & UKURAN.

TERIMA : VULKANISIR – SPORING – BALANCING.

JL. URIP SUMOHARJO NO.21-23.

(0351) 451524 – 459056.

FAX (0351) 457726 MADIUN.

Yang mana cap stempel tersebut berwarna biru.

- Bawa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan nota pembelian ban berikut cap stempel toko ban Gajah tunggal Madiun tersebut;
- Bawa harga ban yang tertulis pada nota barang bukti memang sesuai dengan harga jual ban yang ada di toko ban Gajah Tunggal;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkanya;

5. DEDIN SULISTYAWAN, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dan saat ini Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bawa Saksi bekerja sebagai karyawan swasta di toko Lancar Motor selama kurang lebih 14 tahun yang mana toko Lancar motor tersebut menjual barang / benda berupa berbagai merk ban, berbagai acesoris mobil dan berbagai macam spare part kendaraan bermotor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa selama ini untuk pembelian dan penggantian ban pada beberapa kendaraan truck mixer Terdakwa maupun Saksi FERRY KOESWARA selalu berhubungan dengan toko Lancar Motor;
- Bawa jenis ban yang dipergunakan pada beberapa kendaraan truck mixer PT. CORINDO MAKMUR PERKASA yaitu ban GT 1100 dan ban dalam 1000;
- Bawa toko Lancar Motor menjual masing masing jenis 1 (satu) ban GT 1100 dengan harga sebesar Rp 3.190.000,00 (tiga juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) ban dalam 1000 dengan harga sebesar Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bawa mekanisme pengantian ban pada beberapa kendaraan truck mixer PT CORINDO MAKMUR PERKASA di toko Lancar Motor adalah Terdakwa menelepon Saksi atau langsung kepada toko lancar bahwa sopir kendaraan truck mixer (nama sopir, TM dan Nopol disebutkan) akan melakukan pembelian dan penggantian ban, lalu sopir kendaraan truck mixer tersebut berangkat menuju toko lancar untuk mengambil ban yang dimaksud selanjutnya toko Lancar Motor memberikan nota pembelian ban (nota tindas) kepada sopir untuk diserahkan kepada bagian administrasi PT. CORINDO MAKMUR PERKASA selang beberapa hari kemudian pihak toko Lancar Motor akan datang ke PT. CORINDO MAKMUR PERKASA guna mencocokan pembelian ban tersebut dengan membawa nota tindas, selanjutnya Saksi FERRY KOESWARA maupun bagian administrasi PT. CORINDO MAKMUR PERKASA melakukan pembayaran melalui transfer ke toko Lancar Motor hal tersebut juga berlaku untuk pembelian spare part lainnya yang dilakukan oleh PT. CORINDO MAKMUR PERKASA di toko Lancar Motor;
- Bawa bentuk nota tindas yang dimiliki oleh toko Lancar Motor terkait dengan pembelian ban atau spare part lainnya kepada PT. CORINDO MAKMUR PERKASA adalah ban atau spare part lainnya yang dibeli ditulis pada nota warna putih dengan tindasan nota warna kuning dan tindasan nota warna pink yang mana untuk masing masing nota berikut tindasannya mempunyai kegunaan masing masing;
- Bawa sesaat setelah Terdakwa menelepon Saksi atau langsung menelepon toko Lancar Motor untuk pembelian ban ataupun spare part, sopir langsung dating, kemudian toko Lancar Motor menyerahkan barang / benda yang dibeli tanpa melakukan pembayaran, lalu toko Lancar Motor akan menulis barang / benda yang diserahkan pada nota pembelian;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa untuk kertas warna putih sebagai pegangan toko Lancar Motor, untuk tindasan kertas warna kuning sebagai nota penagihan sedangkan untuk kertas warna pink diserahkan kepada sopir yang selanjutnya diserahkan kepada bagian administrasi PT. CORINDO MAKMUR PERKASA;
- Bawa selang beberapa hari kemudian pada saat toko Lancar Motor melakukan penagihan pembelian di bagian adminitrasi PT. CORINDO MAKMUR PERKASA maka akan membawa nota tindas warna kuning untuk dilakukan pencocokan dengan nota tindas warna pink yang dipegang oleh bagian adminitrasi PT CORINDO MAKMUR PERKASA dan sesaat setelah dilakukan pembayaran maka toko Lancar Motor akan mencoret nota warna putih sebagai pegangan toko Lancar Motor dan nota tindas warna kuning tersebut;
- Bawa Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran secara langsung atas pembelian ban maupun spare part lainnya yang dibeli oleh PT. CORINDO MAKMUR PERKASA di toko Lancar Motor;
- Bawa Terdakwa hanya meneleponkan / memberitahukan saja atas barang / benda yang akan dibeli oleh oleh PT. CORINDO MAKMUR PERKASA di toko Lancar Motor;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa telah meminta uang kepada PT. CORINDO MAKMUR PERKASA melalui admin yaitu Saksi DITA DWI PURNAMA SARI dengan alasan untuk membeli ban truk namun Terdakwa tidak membelikannya;
- Bawa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 3 kali yaitu pada tanggal 23 Nopember 2021, tanggal 24 Desember 2021 dan 03 Januari 2022;
- Bawa cara Terdakwa yaitu awalnya Terdakwa menemui Saksi DITA DWI PURNAMA SARI di kantor PT. CORINDO MAKMUR PERKASA lalu Terdakwa mengatakan jika Terdakwa disuruh oleh Saksi FERRY KOESWARA untuk meminta uang guna melakukan pembelian ban truk mixer;
- Bawa karena percaya atas perkataan Terdakwa yang mengatakan disuruh oleh Saksi FERRY KOESWARA yang merupakan pemilik PT. CORINDO MAKMUR PERKASA, Saksi DITA DWI PURNAMA SARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui permintaan Terdakwa dan menyerahkan sejumlah uang sesuai nilai barang yang dibeli dan Saksi DITA DWI PURNAMA SARI juga berpesan kepada Terdakwa untuk bukti nota pembeliannya sebagai laporan dan pembukuan;

- Bahwa untuk peristiwa pertama terjadi pada tanggal 23 Nopember 2021, saat itu Terdakwa mengatakan akan membeli untuk truk mixer (TM02) berupa 1 Ban GT 1100 harga Rp. 3.190.000,00 (tiga juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) ban dalam 1000 harga Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp 3.470.000,00 (tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk peristiwa yang kedua terjadi pada tanggal 24 Desember 2021, saat itu Terdakwa mengatakan akan membeli 2 (dua) buah ban GT 1100 dan 2 (dua) buah ban dalam 1000 untuk mengganti ban kendaraan truck mixer TM01 dan truck mixer TM02 masing-masing harga Rp. 3.090.000,00 (tiga juta sembilan puluh ribu rupiah) total harga Rp. 6.180.000,00 (enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah), 2 Ban GT 1000 masing masing harga Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan total harga Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan harga sebesar Rp. 6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk peristiwa yang ketiga terjadi pada tanggal 03 Januari 2022, saat itu Terdakwa mengatakan akan membeli 2 (dua) buah ban GT 1100 dan 2 (dua) buah ban dalam 1000 masing-masing harga Rp. 3.090.000,00 (tiga juta sembilan puluh ribu rupiah) total harga Rp. 6.180.000,00 (enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah) serta 2 (dua) ban GT 1000 masing-masing seharga Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) total harga Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah), total keseluruhan harga sebesar Rp. 6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa total uang yang diserahkan Saksi DITA DWI PURNAMA SARI kepada Terdakwa adalah Rp. 16.870.000,00 (enam belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebenarnya tidak pernah disuruh oleh Saksi FERRY KOESWARA sebelum meminta uang tersebut;
- Bahwa untuk barang bukti nota kwitansi adalah bukan nota kwitansi asli dari toko GAJAH TUNGGAL melainkan nota yang Terdakwa buat sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa untuk stempel, Terdakwa membuat di toko stempel;
- Bawa untuk kertas kwitansi, Terdakwa beli di toko;
- Bawa Terdakwa sudah membuang stempel dan sisa kertas kwitansi;
- Bawa Terdakwa awalnya tidak berniat untuk melakukan perbuatan tersebut, namun karena kebutuhan mendesak, Terdakwa akhirnya melaksanakan perbuatan tersebut;
- Bawa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena memiliki hutang yang harus dibayar;
- Bawa hutang Terdakwa sebanyak sepuluh juta rupiah;
- Bawa Terdakwa meminta maaf kepada Saksi FERRY KOESWARA dan PT. CORINDO;
- Bawa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bawa Terdakwa mengetahui jika perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bawa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bawa barang bukti uang Rp. 6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah uang penyerahan terakhir yang masih berada di tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar nota tertulis tanggal 23 November 2021, TM 02, 1 Ban GT 1100 harga Rp. 3.190.000,00, 1 ban dalam 1000 harga Rp 280.000,00 total keseluruhan harga sebesar Rp. 3.470.000,00 terdapat cap stempel TOKO BAN GAJAH TUNGGAL Jl, Jend. Urip Sumoharjo – Mangunharjo Madiun warna biru;
- 1 (satu) lembar nota tertulis 24-12-2021, TM 01 & 02, 2 Ban GT 1100 masing-masing harga Rp. 3.090.000,-, total harga Rp 6.180.000,00; 2 Ban GT 1000 masing-masing harga Rp. 260.000,00, total harga Rp 520.000,00, total keseluruhan harga sebesar Rp. 6.700.000,00 terdapat cap stempel TOKO BAN GAJAH TUNGGAL Jl, Jend. Urip Sumoharjo – Mangunharjo Madiun warna merah;
- 1 (satu) lembar nota tertulis 03-01-2021, TM 06, 2 Ban GT 1100 masing-masing harga Rp. 3.090.000,00, total harga Rp 6.180.000,00; 2 Ban GT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1000 masing-masing harga Rp. 260.000,00, total harga Rp 520.000,00, total keseluruhan harga sebesar Rp. 6.700.000,00 terdapat cap stempel TOKO BAN GAJAH TUNGGAL Jl, Jend. Urip Sumoharjo – Mangunharjo Madiun warna merah;

- Uang tunai sebesar Rp. 6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah meminta uang kepada PT. CORINDO MAKMUR PERKASA melalui admin yaitu Saksi DITA DWI PURNAMA SARI dengan alasan untuk membeli ban truk namun Terdakwa tidak membelikannya;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 3 kali yaitu pada tanggal 23 Nopember 2021, tanggal 24 Desember 2021 dan 03 Januari 2022;
 - Bahwa cara Terdakwa yaitu awalnya Terdakwa menemui Saksi DITA DWI PURNAMA SARI di kantor PT. CORINDO MAKMUR PERKASA lalu Terdakwa mengatakan jika Terdakwa disuruh oleh Saksi FERRY KOESWARA untuk meminta uang guna melakukan pembelian ban truk mixer;
 - Bahwa karena percaya atas perkataan Terdakwa yang mengatakan disuruh oleh Saksi FERRY KOESWARA yang merupakan pemilik PT. CORINDO MAKMUR PERKASA, Saksi DITA DWI PURNAMA SARI menyetujui permintaan Terdakwa dan menyerahkan sejumlah uang sesuai nilai barang yang dibeli dan Saksi DITA DWI PURNAMA SARI juga berpesan kepada Terdakwa untuk bukti nota pembeliannya sebagai laporan dan pembukuan;
 - Bahwa untuk peristiwa pertama terjadi pada tanggal 23 Nopember 2021, saat itu Terdakwa mengatakan akan membeli untuk truk mixer (TM02) berupa 1 Ban GT 1100 harga Rp. 3.190.000,00 (tiga juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) ban dalam 1000 harga Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp 3.470.000,00 (tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - Bahwa untuk peristiwa yang kedua terjadi pada tanggal 24 Desember 2021, saat itu Terdakwa mengatakan akan membeli 2 (dua) buah ban GT 1100 dan 2 (dua) buah ban dalam 1000 untuk mengganti ban kendaraan truck mixer TM01 dan truck mixer TM02 masing-masing harga Rp. 3.090.000,00 (tiga juta sembilan puluh ribu rupiah) total harga Rp.

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.180.000,00 (enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah), 2 Ban GT 1000 masing masing harga Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan total harga Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan harga sebesar Rp. 6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bawa untuk peristiwa yang ketiga terjadi pada tanggal 03 Januari 2022, saat itu Terdakwa mengatakan akan membeli 2 (dua) buah ban GT 1100 dan 2 (dua) buah ban dalam 1000 masing-masing harga Rp. 3.090.000,00 (tiga juta sembilan puluh ribu rupiah) total harga Rp 6.180.000,00 (enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah) serta 2 (dua) ban GT 1000 masing-masing seharga Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) total harga Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah), total keseluruhan harga sebesar Rp. 6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bawa total uang yang diserahkan Saksi DITA DWI PURNAMA SARI kepada Terdakwa adalah Rp. 16.870.000,00 (enam belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa sebenarnya tidak pernah disuruh oleh Saksi FERRY KOESWARA sebelum meminta uang tersebut;
- Bawa untuk barang bukti nota kwitansi adalah bukan nota kwitansi asli dari toko GAJAH TUNGGAL melainkan nota yang Terdakwa buat sendiri;
- Bawa untuk stempel, Terdakwa membuat di toko stempel;
- Bawa untuk kertas kwitansi, Terdakwa beli di toko;
- Bawa Terdakwa sudah membuang stempel dan sisa kertas kwitansi;
- Bawa Saksi OEMAR SOEKANDAR tidak pernah mengetahui maupun tidak pernah mendengar bahwa pada kurun waktu yang berbeda mulai bulan November 2021 sampai dengan bulan Januari 2022, Terdakwa melakukan pembelian ban di toko Gajah Tunggal Madiun, dan tidak pernah mengantarkan pembelian ban dari toko Gajah tunggal Madiun ke PT CORINDO MAKMUR PERKASA Kab. Magetan;
- Bawa cap stempel yang dimiliki oleh toko ban Gajah tunggal Madiun dan selalu di bubuhkan pada nota pembelian ban kepada para konsumen dengan ciri ciri :
 - o Ada gambar Gajah dan 2 (dua) ban yang mana gajah tersebut kaki depannya berpijak pada 1 (satu) ban lalu ada tulisan Toko GAJAH TUNGGAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUAL : BAN MOBIL SEGELA MERK & UKURAN.

TERIMA : VULKANISIR – SPORING – BALANCING.

JL. URIP SUMOHARJO NO.21-23.

(0351) 451524 – 459056.

FAX (0351) 457726 MADIUN.

Yang mana cap stempel tersebut berwarna biru.

- Bawa Terdakwa awalnya tidak berniat untuk melakukan perbuatan tersebut, namun karena kebutuhan mendesak, Terdakwa akhirnya melaksanakan perbuatan tersebut;
- Bawa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena memiliki hutang yang harus dibayar;
- Bawa hutang Terdakwa sebanyak sepuluh juta rupiah;
- Bawa Terdakwa meminta maaf kepada Saksi FERRY KOESWARA dan PT. CORINDO;
- Bawa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bawa Terdakwa mengetahui jika perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bawa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bawa barang bukti uang Rp. 6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah uang penyerahan terakhir yang masih berada di tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur menggerakan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;
3. Unsur dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
5. Unsur Beberapa Perbuatan Yang Ada Hubungannya Sedemikian Rupa, Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut; Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa DARA PAKSI PRAMA PUTRA Alias PAKSI Bin AGUNG TRI WAHYONO yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan hal tersebut telah dibenarkan Terdakwa sendiri dipersidangan, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur pertama yaitu "Barang Siapa" telah terbukti;

Ad.2. Unsur Menggerakan Orang Lain Untuk Menyerahkan Sesuatu Barang, Membuat Hutang Atau Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian itu.

Menimbang, bahwa menggerakan dapat diartikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau memberikan pengaruh pada orang lain agar mau menyerahkan sesuatu barang kepada Terdakwa, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 1601.K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990**, menyatakan bahwa "*Unsur pokok delict penipuan (ex Pasal 378 KUHP) adalah terletak pada cara/upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delict untuk menggerakan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah meminta uang kepada PT. CORINDO MAKMUR PERKASA melalui admin yaitu Saksi DITA DWI PURNAMA SARI dengan alasan untuk membeli ban truk namun Terdakwa tidak membelikannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 3 kali yaitu pada tanggal 23 Nopember 2021, tanggal 24 Desember 2021 dan 03 Januari 2022;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa yaitu awalnya Terdakwa menemui Saksi DITA DWI PURNAMA SARI di kantor PT. CORINDO MAKMUR PERKASA lalu Terdakwa mengatakan jika Terdakwa disuruh oleh Saksi FERRY KOESWARA untuk meminta uang guna melakukan pembelian ban truk mixer;

Menimbang, bahwa karena percaya atas perkataan Terdakwa yang mengatakan disuruh oleh Saksi FERRY KOESWARA yang merupakan pemilik PT. CORINDO MAKMUR PERKASA, Saksi DITA DWI PURNAMA SARI menyetujui permintaan Terdakwa dan menyerahkan sejumlah uang sesuai nilai barang yang dibeli dan Saksi DITA DWI PURNAMA SARI juga berpesan kepada Terdakwa untuk bukti nota pembeliannya sebagai laporan dan pembukuan;

Menimbang, bahwa untuk peristiwa pertama terjadi pada tanggal 23 Nopember 2021, saat itu Terdakwa mengatakan akan membeli untuk truk mixer (TM02) berupa 1 Ban GT 1100 harga Rp. 3.190.000,00 (tiga juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) ban dalam 1000 harga Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp 3.470.000,00 (tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk peristiwa yang kedua terjadi pada tanggal 24 Desember 2021, saat itu Terdakwa mengatakan akan membeli 2 (dua) buah ban GT 1100 dan 2 (dua) buah ban dalam 1000 untuk mengganti ban kendaraan truck mixer TM01 dan truck mixer TM02 masing-masing harga Rp. 3.090.000,00 (tiga juta sembilan puluh ribu rupiah) total harga Rp. 6.180.000,00 (enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah), 2 Ban GT 1000 masing masing harga Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan total harga Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan harga sebesar Rp. 6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk peristiwa yang ketiga terjadi pada tanggal 03 Januari 2022, saat itu Terdakwa mengatakan akan membeli 2 (dua) buah ban GT 1100 dan 2 (dua) buah ban dalam 1000 masing-masing harga Rp. 3.090.000,00 (tiga juta sembilan puluh ribu rupiah) total harga Rp 6.180.000,00 (enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah) serta 2 (dua) ban GT 1000 masing-masing seharga Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) total harga Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah), total keseluruhan harga sebesar Rp. 6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa total uang yang diserahkan Saksi DITA DWI PURNAMA SARI kepada Terdakwa adalah Rp. 16.870.000,00 (enam belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sebenarnya tidak pernah disuruh oleh Saksi FERRY KOESWARA sebelum meminta uang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan adalah cara menggerakkan orang lain yang sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan atau kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya. Namun ada perbedaan, yaitu: pada tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan atau perkataan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya, tergerak hati orang lain itulah yang sebenarnya dituju oleh si penipu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan, sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam pembuktian unsur sebelumnya, bahwa Terdakwa untuk membuat Saksi DITA DWI PURNAMA SARI percaya sehingga menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 16.870.000,00 (enam belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) adalah dengan alasan disuruh oleh Saksi FERRY KOESWARA, namun Terdakwa sebenarnya tidak pernah disuruh oleh Saksi FERRY KOESWARA sebelum meminta uang tersebut, selain itu, Terdakwa untuk lebih meyakinkan Saksi DITA DWI PURNAMA SARI memberikan nota dari gajah tunggal yang bukan bukan nota kwitansi asli dari toko GAJAH TUNGGAL melainkan nota yang Terdakwa buat sendiri, untuk stempel, Terdakwa membuat di toko stempel, dan untuk kertas kwitansi, Terdakwa beli di toko, namun Terdakwa sudah membuang stempel dan sisa kertas kwitansi tersebut;

Menimbang, bahwa hal tersebut diperkuat dengan keterangan Saksi OEMAR SOEKANDAR yang menerangkan tidak pernah mengetahui maupun tidak pernah mendengar bahwa pada kurun waktu yang berbeda mulai bulan November 2021 sampai dengan bulan Januari 2022, Terdakwa melakukan pembelian ban di toko Gajah Tunggal Madiun, dan tidak pernah mengantarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian ban dari toko Gajah tunggal Madiun ke PT CORINDO MAKMUR PERKASA Kab. Magetan;

Menimbang, bahwa Saksi OEMAR SOEKANDAR yang menerangkan cap stempel yang dimiliki oleh toko ban Gajah tunggal Madiun dan selalu dibubuhkan pada nota pembelian ban kepada para konsumen dengan ciri ciri :

- o Ada gambar Gajah dan 2 (dua) ban yang mana gajah tersebut kaki depannya berpijak pada 1 (satu) ban lalu ada tulisan Toko GAJAH TUNGGAL.

JUAL : BAN MOBIL SEGELA MERK & UKURAN.

TERIMA : VULKANISIR – SPORING – BALANCING.

JL. URIP SUMOHARJO NO.21-23.

(0351) 451524 – 459056.

FAX (0351) 457726 MADIUN.

Yang mana cap stempel tersebut berwarna biru.

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Bahwa yang di maksud dengan unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yaitu adalah berupa unsur kesalahan dalam penipuan. Kesengajaan sebagai maksud ini selain harus ditujukan pada menguntungkan diri, juga ditujukan pada unsur lain di belakangnya, seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya. Kesengajaan dalam maksud ini harus sudah ada dalam diri si petindak, sebelum atau setidak-tidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan. Menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada. Menambah kekayaan ini baik bagi diri sendiri mau pun bagi orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, bahwa maksud dari Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan yaitu uang sejumlah Rp. 16.870.000,00 (enam belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan maksud akan Terdakwa gunakan untuk membayar hutang sejumlah sepuluh juta rupiah;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.5 Unsur Beberapa Perbuatan Yang Ada Hubungannya Sedemikian Rupa, Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHP menyebutkan jika beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam pembuktian unsur sebelumnya, Terdakwa meminta uang kepada Saksi DITA DWI PURNAMA SARI sebanyak tiga kali, yaitu:

- Pada tanggal 23 Nopember 2021, saat itu Terdakwa mengatakan akan membeli untuk truk mixer (TM02) berupa 1 Ban GT 1100 harga Rp. 3.190.000,00 (tiga juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) ban dalam 1000 harga Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp 3.470.000,00 (tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 24 Desember 2021, saat itu Terdakwa mengatakan akan membeli 2 (dua) buah ban GT 1100 dan 2 (dua) buah ban dalam 1000 untuk mengganti ban kendaraan truck mixer TM01 dan truck mixer TM02 masing-masing harga Rp. 3.090.000,00 (tiga juta sembilan puluh ribu rupiah) total harga Rp. 6.180.000,00 (enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah), 2 Ban GT 1000 masing masing harga Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan total harga Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan harga sebesar Rp. 6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 03 Januari 2022, saat itu Terdakwa mengatakan akan membeli 2 (dua) buah ban GT 1100 dan 2 (dua) buah ban dalam 1000 masing-masing harga Rp. 3.090.000,00 (tiga juta sembilan puluh ribu rupiah) total harga Rp 6.180.000,00 (enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah) serta 2 (dua) ban GT 1000 masing-masing seharga Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) total harga Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah), total keseluruhan harga sebesar Rp. 6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sehingga total uang yang diserahkan Saksi DITA DWI PURNAMA SARI kepada Terdakwa adalah Rp. 16.870.000,00 (enam belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum yakni Pasal 378 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan derajat kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana pembalasan, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar nota tertulis tanggal 23 November 2021, TM 02, 1 Ban GT 1100 harga Rp. 3.190.000,00, 1 ban dalam 1000 harga Rp 280.000,00 total keseluruhan harga sebesar Rp. 3.470.000,00 terdapat cap stempel TOKO BAN GAJAH TUNGGAL Jl. Jend. Urip Sumoharjo – Mangunharjo Madiun warna biru;
- 1 (satu) lembar nota tertulis 24-12-2021, TM 01 & 02, 2 Ban GT 1100 masing-masing harga Rp. 3.090.000,00, total harga Rp 6.180.000,00; 2 Ban GT 1000 masing-masing harga Rp. 260.000,00, total harga Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

520.000,00, total keseluruhan harga sebesar Rp. 6.700.000,00 terdapat cap stempel TOKO BAN GAJAH TUNGGAL Jl, Jend. Urip Sumoharjo – Mangunharjo Madiun warna merah;

- 1 (satu) lembar nota tertulis 03-01-2021, TM 06, 2 Ban GT 1100 masing-masing harga Rp. 3.090.000,00, total harga Rp 6.180.000,00; 2 Ban GT 1000 masing-masing harga Rp. 260.000,00, total harga Rp 520.000,00, total keseluruhan harga sebesar Rp. 6.700.000,00 terdapat cap stempel TOKO BAN GAJAH TUNGGAL Jl, Jend. Urip Sumoharjo – Mangunharjo Madiun warna merah;

Merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp, 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah), oleh karena telah diketahui kepemilikannya, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada PT. CORINDO MAKMUR PERKASA melalui Saksi DITA DWI PURNAMA SARI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati sebagian hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DARA PAKSI PRAMA PUTRA Alias PAKSI Bin AGUNG TRI WAHYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Penipuan secara Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang dilanjutkan;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DARA PAKSI PRAMA PUTRA Alias PAKSI Bin AGUNG TRI WAHYONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar nota tertulis tanggal 23 November 2021, TM 02, 1 Ban GT 1100 harga Rp. 3.190.000,00, 1 ban dalam 1000 harga Rp 280.000,00 total keseluruhan harga sebesar Rp. 3.470.000,00 terdapat cap stempel TOKO BAN GAJAH TUNGGAL Jl, Jend. Urip Sumoharjo – Mangunharjo Madiun warna biru;
 - 1 (satu) lembar nota tertulis 24-12-2021, TM 01 & 02, 2 Ban GT 1100 masing-masing harga Rp. 3.090.000,00, total harga Rp 6.180.000,-; 2 Ban GT 1000 masing-masing harga Rp. 260.000,00, total harga Rp 520.000,-, total keseluruhan harga sebesar Rp. 6.700.000,00 terdapat cap stempel TOKO BAN GAJAH TUNGGAL Jl, Jend. Urip Sumoharjo – Mangunharjo Madiun warna merah;
 - 1 (satu) lembar nota tertulis 03-01-2021, TM 06, 2 Ban GT 1100 masing-masing harga Rp. 3.090.000,00, total harga Rp 6.180.000,-; 2 Ban GT 1000 masing-masing harga Rp. 260.000,00, total harga Rp 520.000,-, total keseluruhan harga sebesar Rp. 6.700.000,00 terdapat cap stempel TOKO BAN GAJAH TUNGGAL Jl, Jend. Urip Sumoharjo – Mangunharjo Madiun warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah); Dikembalikan kepada PT. CORINDO MAKMUR PERKASA melalui saksi DITA DWI PURNAMA SARI.

6. Membebarkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022, oleh kami, FREDY TANADA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum. dan DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H., M.H.um masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 oleh Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUTRISNO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh YUDHITA RAMADAN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum.

FREDY TANADA, S.H., M.H.

DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

SUTRISNO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)